



**PENETAPAN**

**Nomor 92/Pdt.P/2021/PA.Skw**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

**Mulia binti Cuping**, umur 81 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman, RT.011, RW.002, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, sebagai **Pemohon I**;

**Anita binti Muhammad**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman, Gang Amal I, RT 011, RW 002, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, sebagai **Pemohon II**;

**Achmad Yasin bin Muhammad**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman, RT.011, RW.002, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, sebagai **Pemohon III**;

**Hariyanto bin Muhammad**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman, RT.011, RW.002, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, sebagai **Pemohon III**;  
Secara bersama-sama Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV disebut sebagai para Pemohon, kecuali dalam amar penetapan.

Selanjutnya disebut para Pemohon dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Agus Riyanto, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat AGUS RIYANTO, S.H. DAN REKAN yang beralamat di Jalan Ratu Sepudak

Halaman 1 dari 19 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2021/PA.Skw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gang Usaha, Nomor 08, Kelurahan Sungai Garam, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 November 2021, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 46/SKP/2021/PA.Skw tanggal 24 November 2021, sebagai **Kuasa Para**

**Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi.

### DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 November 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang dalam register perkara Nomor 92/Pdt.P/2021/PA.Skw tanggal 24 November 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada **tanggal 30 Agustus 2021** telah meninggal dunia anak/ayah kandung dari Para Pemohon yang bernama **Muhammad bin Abdul Latif** di Singkawang karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Jalan Jenderal Sudirman RT 011, RW 002, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, **Akta Kematian nomor 6172-KM-10092021-0003** tertanggal 13 September 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang selanjutnya disebut **Almarhum**.
2. Bahwa, ketika Almarhum wafat ayahnya yang bernama **Abdul Latif bin Samid** meninggal dunia terlebih dahulu yaitu pada tanggal 21 Desember 2021, ibunya yang bernama **Mulia binti Cuping** (Pemohon I) hingga kini masih hidup.
3. Bahwa, semasa hidupnya Almarhum telah menikah secara tercatat dengan seorang wanita bernama **Rusmini binti Abdul Malik** pada tanggal 04 Oktober 1990, sesuai **Kutipan Akta Nikah nomor 109/X/01/1990 tertanggal 04 Oktober 1990** yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tujuh Belas, Kabupaten Sambas.

Halaman 2 dari 19 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2021/PA.Skw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada saat wafatnya Almarhum tidak lagi sebagai suami istri, sesuai dengan **Akta Cerai nomor 122/AC/2016/PA Bky tertanggal 25 April 2016**, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu:

- 3.1. **Anita** (Perempuan), lahir di Singkawang, tanggal 18-03-1992.
- 3.2. **Achmad Yasin** (Laki-laki), lahir di Singkawang, tanggal 09-07-1995.
- 3.3. **Hariyanto** (Laki-laki), lahir di Singkawang, tanggal 07-10-1998.
4. Bahwa, dalam masa pemikahan almarhum dengan istrinya dari tahun 1990 sampai dengan tahun 2016, pada **tahun 1999** diketahui almarhum telah melakukan pemikahan siri (di bawah tangan) dengan seorang wanita bernama **Mutiati binti Sidin** dan atau dengan kata lain almarhum pata tahun 1999 telah berpoligami tanpa izin yang sah dari Pengadilan Agama di wilayah hukum almarhum.  
Bahwa, dari pemikahan siri almarhum tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu:
  - 4.1. **Dedi Susanto** (Laki-laki), lahir di Singkawang, 03-04-2000.
  - 4.2. **Saripudin** (Laki-laki), lahir di Singkawang, 16-01-2002.
  - 4.3. **Nafisa Salsabila** (Perempuan), lahir di Singkawang, 07-06-2013.
5. Bahwa, Para Pemohon ingin ditetapkan sebagai ahli waris yang sah sebagai berikut:
  - 5.1. **Mulia binti Cuping** (Ibu kandung dari almarhum);
  - 5.2. **Anita binti Muhammad** (Anak perempuan kandung dari almarhum hasil pernikahan dengan Rusmini);
  - 5.3. **Achmad Yasin bin Muhammad** (Anak laki-laki kandung dari almarhum hasil pernikahan dengan Rusmini);
  - 5.4. **Hariyanto bin Muhammad** (anak laki-laki kandung dari almarhum hasil pernikahan dengan Rusmini).
6. Bahwa, sejak meninggalnya almarhum hingga saat ini belum pernah ditetapkan ahli warisnya.
7. Bahwa, almarhum tidak pernah meninggalkan wasiat dan atau hutang yang belum dilunasi.
8. Bahwa, Para Pemohon kesemuanya beragama Islam.

Halaman 3 dari 19 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2021/PA.Skw



9. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum adalah untuk beberapa kepentingan hukum salah satunya adalah untuk pencairan dana BPJS Ketenagakerjaan atas nama Muhammad (almarhum).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Singkawang Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan ahli waris yang dari Pewaris Muhammad bin Abdul Latif adalah:
  - 2.1. **Mulia binti Cuping** (sebagai ibu kandung);
  - 2.2. **Anita binti Muhammad** (sebagai anak perempuan kandung);
  - 2.3. **Achmad Yasin bin Muhammad** (sebagai anak laki-laki kandung);
  - 2.4. **Hariyanto bin Muhammad** (sebagai anak laki-laki kandung).
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon didampingi Kuasanya telah datang menghadap sendiri di muka sidang;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon, yang isinya menyatakan perbaikan pada posita angka 5 (lima) diperbaiki menjadi:

1. Bahwa para Pemohon ingin ditetapkan sebagai ahli waris yang sah sebagai berikut:
  1. Mulia binti Cuping (Ibu Kandung dari almarhum),
  2. Anita binti Muhammad (Anak perempuan kandung dari almarhum hasil pernikahan dengan Rusmini),
  3. Achmad Yasin bin Muhammad (Anak laki-laki kandung dari almarhum hasil pernikahan dengan Rusmini),
  4. Hariyanto bin Muhammad (Anak laki-laki kandung dari almarhum hasil pernikahan dengan Rusmini),
  5. Dedi Susanto bin Muhammad (Anak laki-laki kandung dari almarhum hasil pernikahan dengan Mutiati),



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saripudin bin Muhammad (Anak laki-laki kandung dari almarhum hasil pernikahan dengan Mutiati),
  7. Nafisa Salsabila binti Muhammad (Anak perempuan kandung dari almarhum hasil pernikahan dengan Mutiati).
2. Perbaikan pada petitum angka 2 (dua), diperbaiki menjadi:
1. Menetapkan ahli waris yang dari Pewaris Muhammad bin Abdul Latif adalah:
    - a. Mulia binti Cuping (sebagai Ibu Kandung),
    - b. Anita binti Muhammad (sebagai anak perempuan kandung),
    - c. Achmad Yasin bin Muhammad (sebagai anak laki-laki kandung),
    - d. Hariyanto bin Muhammad (sebagai anak laki-laki kandung),
    - e. Dedi Susanto bin Muhammad (sebagai anak laki-laki kandung),
    - f. Saripudin bin Muhammad (sebagai anak laki-laki kandung),
    - g. Nafisa Salsabila binti Muhammad (sebagai anak perempuan kandung).

Bahwa selanjutnya para Pemohon tetap dengan permohonannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti, berupa surat dan saksi yaitu:

- I. Bukti Surat
  1. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor 474.4/276/Pem, tanggal 1 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, lalu diberi kode (P.1).
  2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Abdul Latif, Nomor 3407/C/1a/1014-RB/82, tanggal 29 Agustus 1982, yang dikeluarkan oleh Camat Roban, Pemda Sambas. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, lalu diberi kode (P.2).
  3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mulia, NIK 6172015410400001, tanggal 6 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang. Bukti surat

Halaman 5 dari 19 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2021/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazege*len, lalu diberi kode (P.3).
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Lattif, Nomor 6172011202075039, tanggal 3 Mei 2011, yang dikeluarkan oleh PLT Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazege*len, lalu diberi kode (P.4).
  5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Muhammad, Nomor 6172-Ketua Majelis-10092021-0003, tanggal 13 September 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Singkawang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazege*len, lalu diberi kode (P.5).
  6. Fotokopi Akta Cerai atas nama Rusmini binti Abdul Malik dan Muhammad bin Abdul Latif, Nomor 122/AC/2016/PA.Bky, tanggal 25 April 2016, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bengkayang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazege*len, lalu diberi kode (P.6).
  7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anita, NIK 6172015803920001, tanggal 30 April 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazege*len, lalu diberi kode (P.7).
  8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anita, Nomor 6172-LT-07102021-0004, tanggal 8 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Singkawang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazege*len, lalu diberi kode (P.8).
  9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Samsul, Nomor 6172012504180005, tanggal 26 April 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazege*len, lalu diberi kode (P.9).

Halaman 6 dari 19 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2021/PA.Skw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Achmad Yasin, NIK 6172010907950005, tanggal 22 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegele*n, lalu diberi kode (P.10).
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Achmad Yasin, Nomor 6172-LT-07102021-0003, tanggal 8 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Singkawang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegele*n, lalu diberi kode (P.11).
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hariyanto, NIK 6172010710980005, tanggal 22 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegele*n, lalu diberi kode (P.12).
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dedi Susanto, NIK 6172010304000001, tanggal 22 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegele*n, lalu diberi kode (P.13).
14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Saripudin, NIK 6172011601020003, tanggal 13 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegele*n, lalu diberi kode (P.14).
15. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Mutiati, Nomor 6172011009210001, tanggal 10 September 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegele*n, lalu diberi kode (P.15).
16. Fotokopi Surat Keterangan Waris yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV, tanggal 30 November 2021,

Halaman 7 dari 19 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2021/PA.Skw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah di registrasi di Kelurahan Roban, Nomor 474.2/097/Pem, tanggal 1 Desember 2021, serta telah di registrasi di Kantor Camat Singkawang Tengah, Kota Singkawang, Nomor 474.3/216/Pem, tanggal 1 Desember 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, lalu diberi kode (P.16).

17. Fotokopi Surat Pernyataan Waris yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV, tanggal 30 November 2021, yang diketahui oleh Ketua RT 011, RW 002, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, lalu diberi kode (P.17).
18. Fotokopi Silsilah Waris, yang dibuat oleh Pemohon II, dan telah di registrasi di Kelurahan Roban, Nomor 474.3/097/Pem, tanggal 1 Desember 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, lalu diberi kode (P.18).
19. Fotokopi Silsilah Waris, yang dibuat oleh Pemohon II, dan telah di registrasi di Kelurahan Roban, Nomor 474.3/078/Pem, tanggal 28 September 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, lalu diberi kode (P.19).
20. Fotokopi Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan atas nama Muhammad, Nomor 6172010708670001. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, lalu diberi kode (P.20).
21. Fotokopi Surat Keterangan Waris, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dedi Susanto, Saripudin, dan Nafisa Salsabila, tanggal 15 Desember 2021, dan telah diregistrasi di Kelurahan Roban, Nomor 474.3.102/Pem, tanggal 15 Desember 2021, serta telah diregistrasi di Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang. Bukti surat tersebut telah

Halaman 8 dari 19 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2021/PA.Skw





diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, lalu diberi kode (P.21).

22. Fotokopi Surat Pernyataan Waris, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dedi Susanto, Saripudin, dan Nafisa Salsabila, tanggal 15 Desember 2021, yang diketahui oleh Ketua RT 011, RW 002, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, lalu diberi kode (P.22).

II. Bukti Saksi

1. **H. Jumain, A.Ma bin A. Latif**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS (Guru SDN 16 Roban), tempat tinggal di Jalan Jend. Sudirman, Gang Amal I, RT 011, RW 002, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan anak kandung Pemohon I sekaligus paman Pemohon II, III, dan IV, saksi bersumpah menurut agamanya.
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon.
  - Bahwa saksi adalah anak kandung Pemohon I sekaligus paman dari Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV.
  - Bahwa maksud Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama ini yaitu untuk mengurus penetapan ahli waris dari almarhum adik saksi yang bernama Muhammad, yang merupakan anak kandung dari Pemohon I, juga ayah kandung dari Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV.
  - Bahwa almarhum Muhammad meninggal dunia sekitar 3 (tiga) bulan lalu di rumah sakit karena sakit komplikasi.
  - Bahwa saat meninggal almarhum Muhammad beragama Islam.
  - Bahwa setahu saksi selama hidupnya, almarhum Muhammad menikah sebanyak 2 (dua) kali. Pernikahan pertama dengan wanita bernama Rusmini dan tercatat di KUA. Pernikahan kedua secara siri dengan wanita bernama Mutiati.
  - Bahwa saksi tidak tahu kapan almarhum Muhammad menikah dengan Mutiati, saksi mengetahui mereka sudah menikah saat almarhum



Muhammad membawa Mutiati ke rumah, setelah bercerai dengan Rusmini.

- Bahwa almarhum Muhammad bercerai dengan Rusmini sekitar 5 (lima) tahun yang lalu, disebabkan Rusmini mengetahui bahwa almarhum Muhammad menikah lagi dengan Mutiati.
- Bahwa saat meninggal, almarhum Muhammad dengan Mutiati masih berstatus suami istri, secara siri.
- Bahwa dari pernikahan dengan Rusmini, almarhum dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Anita, Achmad Yasin dan Hariyanto. Pernikahan dengan Mutiati, almarhum dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Dedi Susanto, Saripudin, dan Nafisa Salsabila.
- Bahwa anak-anak dari almarhum Muhammad beragama Islam.
- Bahwa saat ini ibu kandung dari almarhum Muhammad masih hidup yaitu Pemohon I, sedangkan ayah kandungnya sudah meninggal dunia lebih dahulu.

2. **F. Rosyid bin Holil**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan PNS (Guru SDN 9 Roban), tempat tinggal di Jalan Jend. Sudirman, Gang Waris, RT 011, RW 002, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan tetangga Pemohon II, saksi bersumpah menurut agamanya.

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon.
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon II.
- Bahwa maksud Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama ini yaitu untuk mengurus penetapan ahli waris dari almarhum Muhammad, yang merupakan anak kandung dari Pemohon I, juga ayah kandung dari Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV.
- Bahwa almarhum Muhammad meninggal dunia sekitar bulan Agustus 2021 di rumah sakit karena sakit komplikasi.
- Bahwa saat meninggal almarhum Muhammad beragama Islam.
- Bahwa setahu saksi selama hidupnya, almarhum Muhammad menikah sebanyak 2 (dua) kali. Pernikahan pertama dengan wanita



bernama Rusmini dan tercatat di KUA, namun sekitar 5 (lima) tahun lalu sudah bercerai, sedangkan pernikahan kedua secara siri dengan wanita bernama Mutiati, sampai almarhum meninggal dunia.

- Bahwa saksi tidak tahu kapan almarhum Muhammad menikah dengan Mutiati, saksi mengetahui mereka sudah menikah saat almarhum Muhammad membawa Mutiati ke rumahnya setelah bercerai dengan Rusmini, dan setahu saksi almarhum Muhammad dan Rusmini bercerai karena Rusmini mengetahui suaminya menikah lagi.
- Bahwa dari pernikahan dengan Rusmini, almarhum dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Anita, Achmad Yasin dan Hariyanto. Pernikahan dengan Mutiati, almarhum dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Dedi Susanto, Saripudin, dan Nafisa Salsabila.
- Bahwa anak-anak dari almarhum Muhammad beragama Islam.
- Bahwa saat ini ibu kandung dari almarhum Muhammad masih hidup yaitu Pemohon I, sedangkan ayah kandungnya sudah meninggal dunia lebih dahulu.

Bahwa para Pemohon menyatakan kesimpulannya bahwa para Pemohon tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa para Pemohon telah hadir menghadap ke persidangan dan di depan persidangan telah menegaskan kembali atas permohonannya tersebut, yaitu memohon agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum yang bernama **Muhammad bin Abdul Latif**.

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan perbaikan permohonannya sebagai berikut:

Pada posita angka 5 (lima) diperbaiki menjadi:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon ingin ditetapkan sebagai ahli waris yang sah sebagai berikut:

1. Mulia binti Cuping (Ibu Kandung dari almarhum),
2. Anita binti Muhammad (Anak perempuan kandung dari almarhum hasil pernikahan dengan Rusmini),
3. Achmad Yasin bin Muhammad (Anak laki-laki kandung dari almarhum hasil pernikahan dengan Rusmini),
4. Hariyanto bin Muhammad (Anak laki-laki kandung dari almarhum hasil pernikahan dengan Rusmini),
5. Dedi Susanto bin Muhammad (Anak laki-laki kandung dari almarhum hasil pernikahan dengan Mutiati),
6. Saripudin bin Muhammad (Anak laki-laki kandung dari almarhum hasil pernikahan dengan Mutiati),
7. Nafisa Salsabila binti Muhammad (Anak perempuan kandung dari almarhum hasil pernikahan dengan Mutiati).

Perbaikan pada petitum angka 2 (dua), diperbaiki menjadi:

Menetapkan ahli waris yang dari Pewaris Muhammad bin Abdul Latif adalah:

1. Mulia binti Cuping (sebagai Ibu Kandung),
2. Anita binti Muhammad (sebagai anak perempuan kandung),
3. Achmad Yasin bin Muhammad (sebagai anak laki-laki kandung),
4. Hariyanto bin Muhammad (sebagai anak laki-laki kandung),
5. Dedi Susanto bin Muhammad (sebagai anak laki-laki kandung),
6. Saripudin bin Muhammad (sebagai anak laki-laki kandung),
7. Nafisa Salsabila binti Muhammad (sebagai anak perempuan kandung).

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat (bukti P.2 secara berurutan sampai dengan P.15, dan P.20,) yang seluruhnya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dan bukti surat yang berupa fotokopi telah cocok dengan aslinya ternyata cocok, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti.

Halaman 12 dari 19 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2021/PA.Skw



Menimbang, bahwa atas bukti (P.1, P.16, P.17, P.18, P.19, P.21, dan P.22), telah bermeterai cukup, namun bukti tersebut bukan merupakan akta otentik, oleh karenanya hanya sebagai bukti permulaan.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi, oleh karena telah memenuhi syarat formil saksi, maka dari segi materil, majelis hakim akan mempertimbangkan keterangan kedua saksi tersebut lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Para Pemohon dikuatkan dengan bukti P.1 dan P.2 serta keterangan 2 (dua) orang saksi, terbukti Abdul Latif beragama Islam dan telah meninggal dunia lebih dulu daripada Muhammad bin Abdul Latif.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4, terbukti Pemohon I beragama Islam yang berdomisili di Kota Singkawang, yang mana berdasarkan bukti P.4 yang merupakan akta otentik, tercantum nama orang tua dari Pemohon I adalah Hasan, sehingga nama Pemohon I yang benar adalah Mulia binti Hasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, terbukti Muhammad telah meninggal dunia pada tanggal 30 Agustus 2021.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, terbukti Muhammad bin Abdul Latif telah bercerai dengan Rusmini binti Abdul Malik.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, P.8 dan P.9, terbukti Pemohon II merupakan anak kandung dari Muhammad dan Rusmini yang beragama Islam dan berdomisili di Kota Singkawang.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 dan P.11, terbukti Pemohon III merupakan anak kandung dari Muhammad dan Rusmini yang beragama Islam dan berdomisili di Kota Singkawang.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 dan P.11, terbukti Pemohon III merupakan anak kandung dari Muhammad dan Rusmini yang beragama Islam dan berdomisili di Kota Singkawang.





Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12, terbukti Pemohon IV beragama Islam dan berdomisili di Kota Singkawang.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13, terbukti Dedi Susanto beragama Islam dan berdomisili di Kota Singkawang.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14, terbukti Dedi Susanto beragama Islam dan berdomisili di Kota Singkawang.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15, terbukti bahwa Muhammad bin Abdul Latif mempunyai anak lain selain Pemohon III dan Pemohon IV, yang bernama Dedi Susanto, Saripudin dan Nafisa Salsabila, hasil perkawinannya dengan Mutiati, sementara Pemohon III dan Pemohon IV merupakan anak Muhammad bin Abdul Latif hasil perkawinannya dengan Rusmini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16, P.17, P.18 dan P.19 serta dikuatkan oleh 2 (dua) orang saksi, terbukti bahwa Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV merupakan ahli waris yang sah dari Muhammad bin Abdul Latif hasil perkawinannya dengan Rusmini, dan saat ini masih hidup.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.20, terbukti bahwa Muhammad merupakan peserta dari BPJS Ketenagakerjaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.21 dan P.22 serta dikuatkan oleh 2 (dua) orang saksi, terbukti bahwa Dedi Susanto, Saripudin dan Nafisa Salsabila merupakan ahli waris yang sah dari Muhammad bin Abdul Latif hasil perkawinannya dengan Mutiati, dan saat ini masih hidup.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi yang dihadirkan para Pemohon, terbukti bahwa Muhammad meninggal dikarenakan sakit dan beragama Islam. Bahwa Muhammad bin Abdul Latif menikah 2 (dua) kali, yang pertama nikah resmi dengan Rusmini dan menghasilkan 3 (tiga) orang anak yang bernama, Anita, Achmad Yasin dan Hariyanto, dan dengan Rusmini telah resmi bercerai. Kemudian yang kedua menikah dengan Mutiati secara siri dan menghasilkan 3 (tiga) orang anak yang bernama Dedi Susanto, Saripudin dan Nafisa Salsabila. Bahwa ibu kandung Muhammad adalah Pemohon I dan saat ini masih hidup, sedangkan ayah kandungnya yang bernama Abdul Latif telah terlebih dahulu meninggal dunia. Bahwa kedua saksi tidak mengetahui mengenai peristiwa pernikahan Muhammad dan Rusmini.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon, ternyata kedua saksi tersebut mengetahui secara langsung peristiwa hukum yang terjadi dalam hubungan saling mewarisi antara pewaris dengan ahli warisnya dan pula keterangan yang disampaikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), sehingga majelis hakim berpendapat keterangan dua saksi tersebut telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrijbewijskracht*) sebagaimana dimaksud Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan majelis hakim telah menemukan adanya fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Muhammad bin Abdul Latif telah meninggal dunia pada tanggal 30 Agustus 2021 dikarenakan sakit, dalam keadaan beragama Islam.
- Bahwa ayah kandung Muhammad yang bernama Abdul Latif telah terlebih dahulu meninggal dunia.
- Bahwa Mulia binti Hasan merupakan ibu kandung Muhammad bin Abdul Latif yang saat ini masih hidup dan beragama Islam.
- Bahwa Muhammad telah menikah 2 (dua) kali, pertama dengan Rusmini dan telah resmi bercerai dan kedua menikah dengan Mutiati secara siri.
- Bahwa selama menikah Muhammad dan Rusmini dikaruniai 3 orang anak, yaitu Anita, Achmad Yasin, dan Hariyanti, dan semuanya masih hidup dan beragama Islam.
- Bahwa selama menikah dengan Mutiati, Muhammad dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Dedi Susanto, Saripudin dan Nafisa Salsabila, semuanya masih hidup dan beragama Islam.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan fakta-fakta tersebut di atas terlebih dahulu Majelis Hakim akan mengetengahkan aturan normatif mengenai pewaris dan ahli waris, untuk mengetahui apakah fakta-fakta di persidangan tersebut sesuai dengan aturan normatif, sehingga dapat dijadikan dasar dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam menggariskan pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

Halaman 15 dari 19 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2021/PA.Skw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas terbukti bahwa Muhammad bin Abdul Latif terbukti telah meninggal dunia pada 30 Agustus 2021, ketika meninggal dunia Muhammad bin Abdul Latif meninggalkan ibu kandung yang bernama Mulia binti Hasan, 1 (satu) istri siri yang bernama Mutiati dan 6 (enam) orang anak bernama : Anita, Achmad Yasin, Hariyanto, Dedi Susanto, Saripudin dan Nafisa Salsabila.

Menimbang, bahwa para Pemohon tidak dapat membuktikan peristiwa pernikahan siri Muhammad bin Abdul Latif dan Mutiati, oleh karena itu atas nama Mutiati, tidak dapat ditetapkan sebagai ahli waris.

Menimbang, bahwa hasil dari pemikahan siri Muhammad bin Abdul Latif dan Mutiati, dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Dedi Susanto, Saripudin, dan Nafisa Salsabila.

Menimbang, bahwa walau anak yang bernama Dedi Susanto, Saripudin, dan Nafisa Salsabila, adalah anak yang lahir dari pernikahan siri Muhammad bin Abdul Latif dan Mutiati, namun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang ketiga anak tersebut dapat dibuktikan bahwa merupakan anak kandung dari Muhammad bin Abdul Latif, dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang berbunyi:

*"Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya",*

sehingga atas nama Dedi Susanto, Saripudin, dan Nafisa Salsabila, haruslah ditetapkan menjadi ahli waris Muhammad bin Abdul Latif.

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan normatif yang tertuang Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam dikaitkan dengan fakta hukum tersebut di atas, maka Muhammad bin Abdul Latif memenuhi syarat berkedudukan sebagai pewaris.

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia

Halaman 16 dari 19 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2021/PA.Skw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan di atas terbukti bahwa Mulia binti Hasan, Anita binti Muhammad, Achmad Yasin bin Muhammad, Hariyanto bin Muhammad, Dedi Susanto bin Muhammad, Saripudin bin Muhammad, dan Nafisa Salsabila binti Muhammad, beragama Islam dan tidak ada halangan menjadi ahli waris menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon telah memenuhi Pasal 174 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim patut menyatakan Mulia binti Hasan, Anita binti Muhammad, Achmad Yasin bin Muhammad, Hariyanto bin Muhammad, Dedi Susanto bin Muhammad, Saripudin bin Muhammad, dan Nafisa Salsabila binti Muhammad, sebagai ahli waris Muhammad bin Abdul Latif yang sah.

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini merupakan perkara voluntair, maka biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV.
2. Menyatakan Muhammad bin Abdul Latif sebagai Pewaris;
3. Menetapkan:
  - 3.1. Mulia binti Hasan,
  - 3.2. Anita binti Muhammad,
  - 3.3. Achmad Yasin bin Muhammad,
  - 3.4. Hariyanto bin Muhammad,
  - 3.5. Dedi Susanto bin Muhammad,
  - 3.6. Saripudin bin Muhammad,
  - 3.7. Nafisa Salsabila binti Muhammad,adalah Ahli Waris dari Muhammad bin Abdul Latif;

Halaman 17 dari 19 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2021/PA.Skw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadilawal 1443 Hijriah oleh Hasyim Alkadrie, S.Ag.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Dara Eka Vhonna, S.Sy, dan Ahmad Maghfur Ma'ruf, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilawal 1443 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Purmaningsih, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dara Eka Vhonna, S.Sy**

**Hasyim Alkadrie, S.Ag.,M.H.**

**Ahmad Maghfur Ma'ruf, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Purmaningsih, S.H.I.**

Halaman 18 dari 19 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2021/PA.Skw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3.	PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,00
4.	PNBP Surat Kuasa	:	Rp.	10.000,00
5.	Meterai	:	Rp.	10.000,00
6.	Biaya redaksi	:	Rp.	10.000,00
Jumlah			Rp.	<b>145.000,00</b>